



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Sudanco Supriadi No. 17 Blitar Telp. (0342) 555955
email : kominfo@blitarkab.go.id / www.kominfo.blitarkab.go.id

Blitar, 14 Agustus 2023

Nomor : B/046/423/409.23/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 3 (Tiga) berkas
Hal : Pengendalian Hak Akses
(VPN)

Kepada
Yth. $\{jabatan_tujuan\}$
di -
BLITAR

Dalam rangka mematuhi amanat Peraturan Bupati no. 64 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagian kesembilan di Kabupaten Blitar serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, maka diperlukan pengendalian hak akses untuk menciptakan lingkungan siber yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE. Maka beberapa hal kami sampaikan terkait hal tersebut diatas :

1. Pemanfaatan VPN yang disediakan Diskomifotiksan untuk OPD atau pihak pengembang dalam rangka kebutuhan akses server/aplikasi akan ditertibkan. Mekanisme baru untuk membuka akses VPN akan diterapkan sebagaimana alur proses terlampir (lampiran 1), dan berikut merupakan pemakai vpn dari beberapa OPD terlampir (lampiran 2);
2. Proses permintaan buka akses VPN dilakukan oleh OPD yang bersangkutan ke Diskominfotiksan dengan menggunakan formulir terlampir (lampiran 3);
3. Berkas pengajuan dapat dikirimkan ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Untuk keperluan koordinasi dapat menghubungi sdr. Dimas bagus (081232680969).

Demikian yang dapat disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN,



HERMAN WIDODO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196509161991121001